

Menindaklanjuti implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada Pasal 5 ayat (3) yaitu terkait dengan pendaftaran anggota keluarga tambahan inti bagi Pekerja Penerima Upah (PPU), Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 156/PMK.05/2019 jo PMK Nomor 212/PMK.05/2020 tentang Dana Perhitungan Pihak Ketiga maupun Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2021 tentang Tata Cara Pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Anggota Keluarga Yang Lain maka bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 jo Perpres 75 Tahun 2019 jo Perpres 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan dinyatakan:
 - a. Pasal 5 ayat (3): Untuk peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain
 - b. Pasal 5 ayat (4): Anggota keluarga yang lain meliputi anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua
 - c. Pasal 36 ayat (2): Besaran iuran ditetapkan sebesar 1% dari gaji atau upah Peserta PPU per orang per bulan
 - d. Pasal 33: Gaji atau upah sebagai dasar perhitungan iuran (ASN/TNI, Polri) adalah *take home pay* yang terdiri dari gaji atau upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja
 - e. Pasal 36 ayat (4): Pemotongan iuran bagi anggota keluarga tambahan inti diawali dengan pemberian surat kuasa dari pekerja kepada pemberi kerja untuk melakukan pemotongan tambahan iuran dan membayarkan ke BPJS Kesehatan.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK 212/PMK.05/2020 tentang Dana Perhitungan Pihak Ketiga merubah beberapa pasal pada PMK 156/PMK.05/2019 beserta lampiran-lampirannya:

a. Pasal 14 PMK No. 156/PMK/2019:

- 1) Iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) dapat dipotong dari: Gaji/upah pimpinan dan anggota DPRD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, dan PNS Daerah serta penghasilan tetap PPPK dan/ atau PPNP daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a.
- 2) Pemotongan iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan surat kuasa dari Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, PNS Daerah, dan PPPK dan/ atau PPNP daerah.
- 3) Gaji/upah atau penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipotong oleh **SKPD yang membayarkan gaji** atau penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD, Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota, wakil Walikota, PNS Daerah, dan PPPK dan/atau PPNP daerah.
- 4) Pemotongan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mencantumkan besaran iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagai potongan dalam daftar gaji dan/ atau daftar potongan.

b. Pasal 24 PMK No. 156/MPK.05/2019:

- 1) Iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a disetorkan ke Kas Negara oleh Satker melalui potongan SPM dan/ atau melalui Bank Persepsi, Pos Persepsi, atau Lembaga Persepsi Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.
- 2) Iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b disetorkan ke Kas Negara oleh **BUD melalui Bank Persepsi, Pos Persepsi, atau Lembaga Persepsi Lainnya** sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Per-7/PB/2021 Tentang Tata Cara Pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Anggota Keluarga Yang Lain mengatur mengenai tata cara pemotongan iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain untuk Pekerja Penerima Upah (PPU) Pusat, dimana gaji atau penghasilan tetap dibayarkan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dimana ruang lingkup ini hanya mengatur terbatas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pusat dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) Pusat.